



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan (Khadhonah) anak antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit

Awal Bros, bertempat tinggal di Kota Makassar, semula disebut

Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kota Makassar, semula disebut Penggugat selanjutnya

disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan penggugat mengasuh anak bernama Azzahra Abadi T binti Yasir sekurang-kurangnya 2 (dua) hari dalam sepekan sampai anak mumayyiz.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000.-(empat ratus seribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui

Hal 1 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 2 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2015;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal tanggal 16 Januari 2015 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 22 Januari 2015 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 14 dan 15 Januari 2015, namun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 30 Januari 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2014 M. yang

Hal 2 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H. dan memori banding yang diajukan tanggal 16 Januari 2015, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara dengan tambahan pertimbangan, namun Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengambil kesimpulan atas pertimbangannya sendiri sehingga diktum putusan menjadi kurang tepat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berangkat dari fakta - fakta hukum yang ada tersebut diatas, maka majelis dapat mempertimbangkan dengan segala kearifan sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil dalil penggugat dan tergugat yang diakumulasikan dengan bukti - bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara **a quo**, terutama keterangan-keterangan saksi yang terungkap ternyata anak bernama Azzahra Abadi T binti Yasir selama dalam pemeliharaan tergugat anak tersebut tetap terjaga dan terpelihara secara baik sebagaimana mestinya, tingkat kesehatan dan pertumbuhan si anak juga tetap dalam kondisi sehat wal afiat, tidak ada kendala dan keluhan dari tergugat selama memelihara dan membesarkan anak tersebut sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Maka dari ketentuan tersebut diatas dapat disikapi oleh

Hal 3 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dalam perkara **a quo** bahwa pemeliharaan anak atau hak hadhana dimaksudkan semata-mata adalah untuk kepentingan anak yang bernama Azzahra Abadi T binti Yasir, baik dari segi pertumbuhan kesehatan, pendidikan, dan terutama dalam kelangsungan hidup si anak tersebut agar senantiasa terjaga dan terpelihara serta bebas dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan/penganiayaan, dan ketidakadilan demi perkembangan dan masa depan anak tersebut sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak Azzahra Abadi T binti Yasir adalah lebih baik dan sangat bijaksana manakala antara penggugat dan tergugat masing - masing tidak melepaskan hak dan tanggung jawabnya untuk memperhatikan atas pemeliharaan anak tersebut secara bersama-sama dengan ketentuan bahwa antara penggugat dan tergugat bersedia mengatur waktunya masing-masing untuk merawat dan memelihara anak tersebut secara bergantian sekurang-kurangnya penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut diberi kesempatan dan akses yang seluas-luasnya dengan memperhitungkan waktu sekurang-kurangnya dua kali seminggu berada dalam pemeliharaan penggugat dan selebihnya tetap berada dalam pemeliharaan tergugat sebagai ibu kandung yang telah melahirkan.

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bukan untuk kepentingan anak tetapi stresingnya adalah untuk kepentingan orang tuanya sehingga anak menjadi korban untuk dijadikan pemuas keinginan orang tuanya sementara anak tersebut masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari pihak ibu kandung yang melahirkan anak tersebut, apa lagi anak tersebut masih berumur 2 tahun dan masih memerlukan air susu ibunya, sehingga seharusnya kedua orang tuanya menyadari bahwa anak tersebut bukan merupakan benda yang bisa diperebutkan begitu saja seperti memperebutkan benda mati ;

Menimbang bahwa perlu difahami bahwa ketentuan pemeliharaan anak yang diatur Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum

Hal 4 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tentang pemeliharaan anak yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak hanya sebatas memelihara dan membesarkan, sementara hak dan kewajiban orang tua tidak terputus oleh perceraian atau perbedaan tempat tinggal, seperti hak keperdataan anak tetap melekat sampai dia dewasa, hak waris anak tersebut tetap tidak terputus karena perceraian orang tuanya dan tetap hak diwali oleh orang tuanya (ayahnya) disaat dia akan menikah tidak terputus karena perceraian orang tuanya atau karena hak khadhonahnya diberikan kepada ibunya ;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan anak ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Moralitas, bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding semua menjelaskan bahwa anak yang bernama Azzahra Abadi T binti Yasir diasuh dalam lingkungan yang baik, lbunya dan keluarganya cukup religius, jadi tdk ada kekhawatiran untuk tidak bermoral ;
2. Intelektual, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya yang memelihara dan mengasuh anaknya adalah seorang yang berpendidikan Strata 1 jadi tidak ada kekhawatiran kalau anaknya tidak berpendidikan ;
3. Kesehatan, bahwa Tergugat/Pembanding adalah seorang yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros yang tentu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak, lagi pula Tergugat/Pembanding selama ini sehat-sehat saja dalam memelihara dan merawat anaknya ;
4. Kemandirian, Tergugat/Pembanding adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tetap, sehingga dari segi finansial dalam mengasuh dan merawat anak dapat dipercaya ;
5. Keinginan bekerja sama, hal ini Tergugat/Pembanding tetap bersedia mempertemukan anaknya dengan Penggugat/Terbanding sesuai dengan keterangan saksi, namun Penggugat/Terbanding sendiri yang tdk menepati waktu yang telah disediakan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang perlu diutamakan adalah kenyamanan dan keamanan si anak (Azzahra Abadi T binti

Hal 5 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir), sementara ini sesuai pemeriksaan Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dan pengakuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahwa anak tersebut telah nyaman bersama Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Azzahra Abadi T binti Yasir harus tetap bersama Tergugat/Pembanding sampai anak tersebut mengetahui dan bisa berfikir untuk merasakan kehidupan ini mana yang baik mana yang buruk (Mumayyiz) ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimangan tersebut diatas pihak Tergugat/Pembanding diharuskan membuka seluas-luasnya kepada Penggugat/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding melepaskan rasa rindu dan membagi kebahagiaan dengan buah hatinya yang berada pada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu keberatan Nomor 2 tentang Pengadilan Agama Makassar tidak mencantumkan kewajiban Penggugat/Terbanding sebagai seorang ayah sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat (1), ini merupakan penambahan Tergugat/Pembanding dalam jawaban Tergugat/Pembanding dalam jawab menjawab pada pemeriksaan di tingkat pertama ;

Menimbang bahwa penambahan gugatan tersebut termasuk perubahan gugatan, hal ini bisa dilakukan oleh pihak penggugat sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", begitu juga dalam putusan MA No 934.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1984 antara lain menyatakan "*Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan*" selanjutnya dalam buku dua sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditegaskan bahwa "*Perubahan atau perobahan gugatan diperkenankan asal*

Hal 6 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingannya”, Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan pada persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang memeriksa perkara tersebut.

Menimbang bahwa begitu pula dengan perubahan dan penambahan gugatan rekonsvansi diperbolehkan, dianalogkan dengan perubahan gugatan seperti dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan tuntutan pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam memori banding angka 2 tentang : tidak mencantumkan kewajiban Penggugat/Terbanding sebagai seorang ayah sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat (1) sementara pada saat persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) Pembanding/Tergugat tidak mengajukan tuntutan tersebut karena itu tuntutan Pembanding/Tergugat yang diajukan pada tingkat banding bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding berpendapat tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas dan amar putusan Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karenanya putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut patut dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hal 7 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1518/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2014M yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H.;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya
2. Membebankan segala biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)
3. Membebankan segala biaya yang timbul pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. M.H, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Februari 2015 dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 8 dari 9 Hal.Put.no.29/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H. M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00--
- Meterai : Rp. 6.000,00,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00,-

J u m l a h : Rp.150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd Razak